



Analisis Kasus Pelanggaran Etika dalam Pelaporan Keuangan : Studi Kasus Pada PT. Indofarma Tbk

Rahma Riskiyah Cahyani¹, Ratih Kusumastuti², Habib Riziq Alkeimi³, Christine Yosephine Ginting⁴, Habiba Diva Amelia⁵, Mutiara Rahmi⁶, Cipto Wijaya⁷

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Jambi^{1,2,3,4,5,6,7}

*Email: rahmarcy@gmail.com, ratihkusumastuti1979@gmail.com, habibalkeimi0@gmail.com, christineginting285@gmail.com, bibaabee22@gmail.com, mutiaraahmi031@gmail.com, cpto1404@gmail.com

Diterima: 29-05-2026 | Disetujui: 05-06-2026 | Diterbitkan: 07-05-2026

ABSTRACT

Financial reports should be a transparent communication instrument and honestly reflect the company's real economic condition. However, financial report manipulation scandals still frequently occur due to violations of accounting professional ethics, one of which is the case of structured window dressing (temporary manipulation) committed by the State-Owned Pharmaceutical Enterprise (BUMN), PT Indofarma Tbk, in the 2020–2023 fiscal year. This study aims to analyze the forms of violations of the main accounting ethical principles and identify the factors that led to financial reporting fraud at PT Indofarma Tbk. The research method used is a qualitative case study approach. Data collection was conducted through library research by reviewing secondary data in the form of scientific journals, academic articles, professional ethics literature, and the 2024 investigative Audit Report (LHP) from the Supreme Audit Agency (BPK). The analysis results prove that the company's management has fatally violated the principles of integrity, transparency, confidentiality, and objectivity. Internally, the scandal was caused by management pressure to falsify pandemic performance and financial conflicts of interest among certain directors. Furthermore, aggressive financial targets and weak oversight by the Audit Committee allowed these corporate actions to escape detection. This study concludes the importance of strengthening good corporate governance, restructuring the whistleblowing system, and internalization professional skepticism in aspiring accountants.

Keywords: Accounting Professional Ethics, Financial Statement Manipulation, Code of Ethics Violations, Window Dressing.

ABSTRAK

Laporan keuangan seharusnya menjadi instrumen komunikasi yang transparan dan menggambarkan kondisi nyata ekonomi perusahaan secara jujur. Namun, skandal manipulasi laporan keuangan masih sering terjadi akibat pelanggaran etika profesi akuntansi, salah satunya kasus *window dressing* (manipulasi sementara) terstruktur yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, PT Indofarma Tbk, pada periode tahun buku 2020–2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran prinsip etika utama akuntansi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan pada PT Indofarma Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, literatur etika profesi, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Hasil analisis membuktikan bahwa manajemen perusahaan telah melanggar prinsip integritas, transparansi, kerahasiaan, dan objektivitas secara fatal. Dari sisi internal, skandal disebabkan oleh tekanan manajemen untuk memalsukan kinerja pandemi dan konflik kepentingan finansial oknum direksi. Selain itu, target finansial yang agresif serta rapuhnya pengawasan Komite Audit membuat tindakan korporasi ini lolos dari deteksi. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan *good corporate governance*, restrukturisasi *whistleblowing system*, dan internalisasi skeptisisme profesional bagi calon akuntan.

Kata kunci: *Etika Profesi Akuntansi, Manipulasi Laporan Keuangan, Pelanggaran Kode Etik, Window Dressing.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Cahyani, R. R. ., Kusumastuti, R. ., Alkeimi, H. R. ., Yosephine Ginting, C. ., Amelia, H. D. ., Rahmi, M. ., & Wijaya, C. (2026). Analisis Kasus Pelanggaran Etika dalam Pelaporan Keuangan : Studi Kasus Pada PT. Indofarma Tbk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 767-776. <https://doi.org/10.63822/23j5wv68>

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai media komunikasi utama antara pihak manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) eksternal seperti investor, kreditur, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan idealnya harus mencerminkan realitas ekonomi dan kondisi finansial perusahaan yang sesungguhnya. Untuk menjamin kualitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi tersebut, profesi akuntansi telah menetapkan standar pelaporan keuangan serta kode etik profesi yang ketat sebagai panduan moral bagi para akuntan. Kepatuhan terhadap etika profesional ini merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dunia bisnis dan stabilitas pasar modal secara sistemik.

Sejarah pasar modal dan korporasi di Indonesia telah mencatat beberapa skandal manipulasi laporan keuangan yang masif akibat pengabaian etika profesi. Sebagai contoh, skandal PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperlihatkan bagaimana perbedaan penafsiran dan manipulasi pengakuan pendapatan atas piutang dapat menyesatkan publik mengenai keuntungan riil perusahaan. Di sisi lain, pelanggaran etika serupa juga ditemukan dalam sektor perbankan, seperti pada studi kasus PT Bank BRI Esta yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal membuka peluang terjadinya penyimpangan pelaporan keuangan yang merugikan pemangku kepentingan (Munthe, 2025). Berbagai kasus historis ini membuktikan bahwa tanpa penegakan etika yang konsisten, laporan keuangan terancam bertransformasi menjadi alat pembenaran bagi kepentingan oportunistik pihak tertentu.

Krisis etika dalam pelaporan keuangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik melalui skandal yang menimpa PT Indofarma Tbk. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024, ditemukan adanya indikasi kuat rekayasa laporan keuangan yang terstruktur dan sistematis pada periode tahun buku 2020 hingga 2023 (Agustin et al., 2025). Pihak manajemen PT Indofarma Tbk bersama anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM), terbukti melakukan aktivitas manipulatif berupa pencatatan transaksi fiktif, penggelembungan akun piutang, rekayasa klaim diskon dari vendor, serta penempatan uang muka pembelian alat kesehatan palsu demi memoles performa laporan keuangan agar terlihat sehat atau biasa disebut dengan istilah *window dressing* (Agustin et al., 2025).

Kasus nyata ini merefleksikan terjadinya pelanggaran fatal terhadap lima prinsip dasar etika profesi akuntansi yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *International Federation of Accountants* (IFAC), yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (Said et al., 2024). Oleh sebab itu, pengkajian mendalam mengenai isu-isu etika dalam pelaporan keuangan menjadi sangat krusial bagi pengembangan keilmuan akademis maupun praktik profesional saat ini. Melalui integrasi antara teori akuntansi normatif dan fakta empiris pada kasus PT Indofarma Tbk, pendahuluan makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman holistik mengenai mendesaknya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), implementasi *whistleblowing system* yang independen, serta urgensi penanaman nilai skeptisisme profesional bagi para calon akuntan demi meminimalisasi risiko kecurangan akuntansi di masa depan.

KAJIAN TEORITIS

Etika Bisnis

Menurut Saputra et al. (2024), menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan studi yang mempelajari pada perwujudan nilai-nilai serta penerapan standar moral di dalam setiap regulasi kebijakan Lembaga maupun perilaku pelaku industry. Pengimplementasian standar moral ini berfungsi sebagai instrument pengendali operasi agar korporasi tidak hanya berpusat pada pencapaian kinerja keuangan, infrastuktur, teknologi, serta kapabilitas manajerial yang unggul guna memelihara kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran etis yang kuat secara kolektif akan menuntun perusahaan dalam membangun citra bisnis yang sehat, kredibel dan bermartabat di mata publik.

Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi akuntansi bertindak sebagai acuan moral sekaligus panduan perilaku yang mengikat para akuntan dalam menanggung tanggung jawab profesionalnya. Berdasarkan ketentuan American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), pilar-pilar mendasar dalam etika akuntansi mencakup aspek tanggung jawab profesi, orientasi pada kepentingan public, pemeliharaan integritas, objektivitas dan independensi, serta kepemilikan kompetensi professional. Penamaan etika profesi ini bertujuan untuk mengawal aspek transparansi dan akuntabilitas di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga kebenaran informasi keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan kepercayaan penuh dari berbagai pihak pengguna laporan keuangan.

Fraud Triangle Theory

Tuanakotta menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan melawan hukum yang secara spesifik ditandai oleh unsur manipulasi, rekayasa, penyembunyian fakta material, atau pengkhianatan terhadap sebuah amanah kepercayaan. Praktik penyimpangan ini sama sekali tidak melibatkan pola kekerasan ataupun paksaan fisik secara langsung. Sebaliknya, kecurangan murni merupakan perilaku manipulatif yang dirancang secara sadar oleh individu maupun kolektif organisasi untuk menguasai aset ilegal, memperoleh keuntungan finansial pribadi, atau menyamarkan kerugian demi mengamankan posisi operasional dan eksistensi bisnis mereka (Fahmi, 2019).

Landasan teoritis mengenai motif di balik perilaku manipulasi ini dikembangkan oleh Donald R. Cressey melalui *Fraud Triangle Theory*. Teori ini mengidentifikasi tiga elemen determinan yang saling berkaitan dan memicu seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi, yaitu:

- a. **Tekanan (*Pressure*):** Merupakan kondisi darurat atau dorongan kuat yang dialami oleh pelaku, baik berupa beban finansial pribadi, tuntutan gaya hidup, target kinerja korporasi yang tidak realistis, hingga desakan dari pemegang saham maupun regulator untuk memperlihatkan performa keuangan yang selalu positif. Tekanan inilah yang sering kali menjebak manajemen atau akuntan dalam situasi dilematis sehingga memilih jalan pintas berupa manipulasi data.
- b. **Peluang (*Opportunity*):** Menunjukkan adanya celah strategis atau kelemahan sistematis di dalam organisasi yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan tanpa takut ketahuan. Kondisi ini umumnya muncul akibat melemahnya sistem pengendalian internal (*internal control*), minimnya pengawasan dari pihak dewan komisaris, lemahnya fungsi komite audit, serta ketiadaan pemisahan fungsi tugas (*segregation of duties*) yang memadai di lini operasional perusahaan.

- c. **Rasionalisasi (*Rationalization*):** Merupakan bentuk pembenaran psikologis atau pemulihan citra moral secara subjektif di dalam pikiran pelaku sebelum mereka melancarkan aksi kecurangan. Pelaku membenarkan tindakan ilegalnya dengan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan oleh orang lain, merasa bahwa perusahaan berutang budi atas jasanya, atau membingkai tindakan tersebut sebagai sekadar "meminjam sementara" aset korporasi yang nantinya akan dikembalikan.

Dalam kasus PT Indofarma Tbk, ketiga elemen dalam *Fraud Triangle Theory* ini bekerja secara simultan. Kombinasi antara tekanan finansial untuk mempertahankan performa entitas BUMN di tengah krisis pandemi, melemahnya pengawasan internal institusi yang membuka peluang transaksi logistik fiktif antar-anak perusahaan, serta adanya mekanisme rasionalisasi dari jajaran direksi untuk memoles pembukuan menjadi pemicu utama skandal manipulasi laporan keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pelanggaran etika dalam pelaporan keuangan pada PT Indofarma Tbk. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2018), studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta literatur yang berkaitan dengan etika profesi akuntansi dan pelaporan keuangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus PT Indofarma Tbk

PT Indofarma Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan. Perusahaan ini sempat menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), pada periode 2020–2023. Kasus tersebut mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif dan menemukan adanya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp371,8 miliar. Permasalahan ini mulai terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp371,8 miliar. Temuan tersebut meliputi penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, transaksi fiktif, hingga manipulasi pencatatan keuangan perusahaan (Rosita et al., 2026).

Manipulasi dilakukan dengan membuat piutang, utang, dan uang muka pembelian alat kesehatan fiktif sehingga laporan keuangan perusahaan tampak seolah-olah menunjukkan pencapaian target perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan agar kondisi keuangan PT Indofarma tetap terlihat baik di hadapan

investor, pemerintah, dan publik. Tidak hanya itu, GSR juga memerintahkan CSY selaku Head of Finance PT Indofarma Global Medika untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan nonperbankan guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Mereka juga membentuk unit baru yang digunakan untuk menjalankan transaksi-transaksi fiktif. Sementara itu, CSY bersama BBE selaku Manager Finance PT Indofarma Tbk melakukan pengelolaan dana vendor yang seolah-olah berasal dari kesalahan transfer. Dana tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran perusahaan dan sebagian dipakai untuk kepentingan pribadi (Agustin et al., 2025)

Menurut hasil kajian jurnal lainnya, kasus PT Indofarma Tbk terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan perusahaan, serta pelanggaran terhadap etika profesi akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Praktik manipulasi seperti penggelembungan persediaan, transaksi fiktif, dan rekayasa diskon penjualan menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kasus ini juga dijelaskan melalui Fraud Hexagon Theory yang menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kemampuan (capability), arogansi (arrogance), dan kolusi (collusion). Pada PT Indofarma, tekanan untuk mencapai target perusahaan dan menjaga reputasi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan. Lemahnya pengawasan internal memberi peluang bagi pelaku untuk menjalankan tindakan curang secara sistematis dan terorganisir (Rosita et al., 2026).

Selain berdampak pada kerugian negara, Menurut Trisnarningsih (2025) kasus ini juga menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN dan profesi akuntansi. Kondisi keuangan PT Indofarma pun semakin memburuk, ditandai dengan kesulitan operasional perusahaan, keterlambatan pembayaran gaji pegawai, arus kas negatif, utang yang besar, hingga penurunan harga saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kasus PT Indofarma Tbk menjadi contoh nyata pentingnya penerapan etika profesi akuntansi, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang baik, perusahaan dapat menjaga transparansi laporan keuangan dan mencegah terjadinya praktik kecurangan di masa mendatang (Trisnarningsih, 2025).

Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan

Dalam proses pelaporan korporat, terdapat lima prinsip etika utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap akuntan profesional, yaitu:

Integritas

Menurut Pratama (2025), Integritas menuntut akuntan untuk bertindak dengan kejujuran mutlak, keterbukaan penuh, dan komitmen pada fakta tanpa kompromi, serta menolak memanipulasi data meskipun menghadapi tekanan manajemen untuk "mempercantik" angka. (Rosita et al., 2026) menemukan adanya Jajaran manajemen PT Indofarma Tbk terbukti secara nyata meruntuhkan pilar integritas ini. Direksi dan akuntan internal perusahaan secara sengaja melakukan rekayasa laporan keuangan melalui manipulasi akun piutang, utang, dan persediaan untuk menciptakan impresi palsu bahwa performa finansial entitas berjalan sehat. Tindakan pemalsuan dokumen demi mengelabui publik dan pemegang saham ini merupakan pelanggaran fatal terhadap asas kejujuran akuntansi.

Transparansi

Menurut Savira dan Trisnaningsih (2025), Transparansi mengharuskan penyajian informasi keuangan yang jelas, lengkap, mencerminkan posisi neraca yang sebenarnya, serta menghindari praktik menyembunyikan fakta atau manipulasi sementara (*window dressing*). Saputra et al. (2024), menyatakan bahwa sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka (Tbk), PT Indofarma mengabaikan asas transparansi secara masif kepada publik, pemegang saham, dan negara. Manajemen menyembunyikan defisit anggaran riil dan kerugian operasional korporasi dengan menyajikan instrumen laporan keuangan yang tidak mencerminkan realitas ekonomi sebenarnya, sehingga menyesatkan para pengguna informasi akuntansi tersebut dalam pengambilan keputusan strategis.

Kerahasiaan

Rosita et al. (2026), menyatakan bahwa kerahasiaan melindungi data sensitif perusahaan dari pengungkapan yang tidak sah, namun prinsip ini wajib diseimbangkan dengan kepatuhan hukum eksternal dan tidak boleh disalahgunakan untuk menyembunyikan kolusi. Saputra et al. (2024), menyatakan bahwa batasan kerahasiaan dalam kasus ini disalahgunakan untuk menutupi rangkaian fraud terstruktur di lingkungan internal. Manajemen memanfaatkan kerahasiaan transaksi antar-anak perusahaan (seperti aliran dana tidak sah antara PT Indofarma Tbk, PT Indofarma Global Medika, dan PT Promedik) untuk menyembunyikan penyelewengan dana non-perbankan dari jangkauan pengawasan regulator sebelum akhirnya dibongkar oleh investigasi BPK.

Objektivitas

Menurut Nggongi et al. (2024), objektivitas menekankan netralitas penuh dalam pengambilan keputusan akuntansi yang didasarkan pada bukti empiris, bukan atas dasar preferensi pribadi, konflik kepentingan, atau desakan eksternal. Trisnaningsih (2025), menyatakan bahwa hubungan dengan Aspek objektivitas dalam pelaporan keuangan Indofarma sepenuhnya lenyap karena proses penyusunan laporan keuangan dikendalikan oleh kepentingan personal direksi untuk menutupi kegagalan manajerial. Penilaian aset dan pencatatan uang muka pembelian alat kesehatan tidak lagi didasarkan pada bukti transaksi riil yang empiris, melainkan didasarkan pada rekayasa subjektif untuk memuluskan tindak pidana korupsi.

Analisis Faktor Penyebab Munculnya Isu Etika

Tekanan dari Manajemen

Menurut Pratama (2025), manajer sering kali mendorong akuntan untuk memanipulasi angka (seperti mempercepat pengakuan pendapatan) agar kinerja perusahaan tampak impresif demi insentif, bonus tahunan, atau jabatan eksekutif. Saputra et al. (2024), menyatakan bahwa kasus ini diarsiteki langsung melalui skema instruksi berjenjang dari jajaran top manajemen (*top-down pressure*). Mantan Direktur Utama berinisial AP bersama Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) berinisial GSR secara aktif memerintahkan Head of Finance PT IGM (tersangka CSY) untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor serta melakukan manipulasi pencatatan guna mempercantik laporan keuangan korporasi agar terlihat memenuhi target kinerja BUMN.

Konflik Kepentingan

Nggongi et al. (2024), menyatakan bahwa kepentingan timbul ketika kepentingan pribadi akuntan atau kedekatan dengan pihak tertentu merusak independensi dan mengorbankan kewajiban profesionalnya.

Terjadi benturan kepentingan finansial yang akut di mana oknum manajemen menggunakan instrumen korporasi untuk kepentingan di luar operasional legal perusahaan. Manajemen memanfaatkan celah ini untuk melakukan penempatan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) serta menggunakan dana perusahaan untuk melakukan transaksi derivatif (pinjaman online) yang tidak ada sangkut pautnya dengan core bisnis kefarmasian perusahaan.

Tekanan untuk Memenuhi Target Keuangan

Menurut Pratama (2025), target keuangan yang agresif sering memaksa akuntan melakukan manajemen laba yang tidak etis, mengubah estimasi, dan memprioritaskan hasil jangka pendek demi citra korporasi. Rosita et al. (2026), menyatakan bahwa motivasi utama di balik *window dressing* massal periode 2020–2023 pada Indofarma adalah tuntutan untuk memperlihatkan performa korporasi yang sehat di masa pandemi. Demi memberikan kesan kepada pemegang saham dan Kementerian BUMN bahwa target pendapatan serta penjualan alat kesehatan tercapai, manajemen memilih memproduksi piutang dan omset fiktif untuk menutupi kerugian riil perusahaan.

Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Menurut Trisnaningih (2025), tanpa mekanisme pengawasan internal yang ketat (seperti sistem kontrol COSO atau audit independen), pelanggaran etika dan praktik kecurangan akuntansi akan sangat mudah terjadi serta luput dari deteksi dini. Saputra et al. (2024) menyatakan bahwa skandal ini merefleksikan runtuhnya sistem pengendalian internal (*internal control*) secara total pada lini pengawasan PT Indofarma Tbk terhadap anak perusahaannya. Lemahnya supervisi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris memberikan ruang gerak yang sangat longgar bagi direksi untuk menjalankan transaksi fiktif logistik alkes, menumpuk utang non-perbankan ilegal, hingga memicu akumulasi potensi kerugian keuangan negara yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp 371,83 miliar.

KESIMPULAN

Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Indofarma Tbk menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika profesi akuntansi dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, baik bagi perusahaan, negara, maupun kepercayaan publik. Praktik rekayasa laporan keuangan yang dilakukan melalui transaksi fiktif, penggelembungan persediaan, serta manipulasi piutang dan utang membuktikan bahwa laporan keuangan tidak lagi digunakan sebagai alat penyampaian informasi yang jujur, melainkan dijadikan sarana untuk membangun citra perusahaan secara semu di hadapan investor dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, tindakan yang dilakukan manajemen PT Indofarma Tbk telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntansi, terutama integritas, transparansi, kerahasiaan, dan objektivitas. Pelanggaran tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan untuk memenuhi target keuangan perusahaan, konflik kepentingan dalam manajemen, lemahnya sistem pengawasan internal, serta rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut kemudian menciptakan peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan tindakan manipulatif secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan standar akuntansi dan kode etik saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan kesadaran moral, pengawasan yang efektif, dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian

internal, peningkatan fungsi pengawasan, serta penanaman nilai etika profesi sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

SARAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan, perusahaan perlu memperkuat penerapan good corporate governance secara nyata, khususnya dalam aspek pengawasan internal, transparansi laporan keuangan, dan independensi komite audit. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini agar praktik manipulasi laporan keuangan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
2. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun sistem whistleblowing yang aman, independen, dan mudah diakses oleh seluruh pihak internal perusahaan. Dengan adanya sistem pelaporan yang efektif, setiap indikasi pelanggaran etika maupun kecurangan dapat segera ditindaklanjuti tanpa adanya rasa takut atau tekanan terhadap pelapor.
3. Bagi profesi akuntansi, penting untuk terus menanamkan nilai integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dalam setiap proses penyusunan laporan keuangan. Pendidikan etika profesi tidak seharusnya hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam praktik nyata di dunia kerja. Dengan demikian, akuntan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.
4. Terakhir, pemerintah dan regulator diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap perusahaan, khususnya BUMN, melalui audit yang lebih transparan dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan juga diperlukan agar dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., Aprilia, R., Amanda, R., & Kharisma, S. G. (2025). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus pada PT . Indofarma , Tbk)*. 2, 36–45.
- Fahmi, M. (2019). *PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN (FRAUD) Muhammad*. 2(1), 24–36.
- Mochammad Irfan Saputra, Puput Widiyadari, Nova Fitrianti, S. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk)*. 2(3), 413–424.
- Munthe, S. H. (2025). *Issn: 3025-9495*. 17(5), 1–7.
- Nggongi, V. R., Channelia, P., Sandari, T. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). *Perilaku etika dalam profesi akuntansi*. 113–123.
- Pratama, K. L. O. M. D. S. E. P. L. O. antonius karo R. P. (2025). *STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ETIKA PROFESI DALAM AKUNTANSI DI INDONESIA*. 2(3), 1–9.
- Rosita, A. P., Jannah, F. N., Paramitha, W. A., Tumbelaka, C. M., Ramadhan, Y., Jl, A., Indah, H., No, B., Rakyat, P., Tarumajaya, K., & Bekasi, K. (2026). *Etika Profesi Akuntan dan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Farmasi : Studi Kasus PT Indofarma*. 5(April), 177–189.
- Said, S. A., Suntika, I., Agness, C., Dewi, J., & No, S. (2024). *Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan*. 2.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Trisnarningsih, S. (2025). *Violation of Accountant Professional Ethics in the Case of PT . Indofarma Tbk.* 3(1), 36–45.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yayasan Obor Indonesia.